



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Karyamukti, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum IWAN SETIAWAN, S.H. Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2014 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 161/K/II/2014 tertanggal 17 Pebruari 2014 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 17 Pebruari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Banjar yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talaknya tergugat (Tergugat) talak satu bain shugro kepada penggugat (Penggugat);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan kuasa penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 21 Pebruari 2014 sebagaimana relaas nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.Bjr;

Bahwa kemudian kuasa penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya oleh karena penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan kuasa penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian pihak penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya oleh karena penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271-272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271-272 Rv, penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum tergugat memberikan jawaban dan apabila tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan, sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.Bjr selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar dengan susunan Dra. ATIN HARTINI, sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Dra. YEYEN HERYANI sebagai Panitera Pengganti, yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELIS MARLIANI, S.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Dra.YEYEN HERYANI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | |

Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
		Rp. 316.000,-